




PROFIL DESA ADAT RINGDIKIT



**KECAMATAN SERIRIT
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI
2021**

KATA PENGANTAR

Penguatan kedudukan tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan serta pengembangan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni budaya merupakan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang sangat strategis berbagai program telah dilakukan dalam pelestarian adat dan budaya di Bali baik yang bersifat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang salah satunya melalui program kegiatan Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana.

Dengan adanya Profil Desa Adat dalam kegiatan pembangunan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan bisa berjalan dengan baik serta dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan secara sistematis dan terpadu disegala aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan gubernur Bali nomor 34 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa Adat.

Profil Desa Adat ini sangat dibutuhkan oleh Desa Adat dalam rangka kegiatan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan agar nantinya Desa Adat dapat memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya menuju visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru".

Ringdikit, 6 Desember 2021

Desa Adat Ringdikit

Bandesa Adat



I GUSTI PUTU SATRIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. <i>Latar Belakang</i>	1
2. <i>Sejarah Singkat Desa Adat</i>	2
3. <i>Maksud Dan Tujuan</i>	3
BAB II KONDISI DESA ADAT	4
1. PEMERINTAHAN DESA ADAT	4
a. <i>Pemerintahan Desa Adat</i>	4
b. <i>Prajuru Desa Adat</i>	4
c. <i>Shaba Desa Adat</i>	4
d. <i>Kertha Desa Adat</i>	4
e. <i>Lembaga Desa Adat</i>	4
2. BAGA PARAHYANGAN	6
a. <i>Parahyangan Desa Adat</i>	6
3. BAGA PALEMAHAN	6
a. <i>Wewidangan Dan Kedudukan Desa Adat</i>	6
b. <i>Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat</i>	6
c. <i>Sarana Prasarana Desa Adat</i>	6
d. <i>Ekonomi Desa Adat</i>	6
4. BAGA PAWONGAN	6
a. <i>Data Krama Desa Adat Mipil</i>	6
b. <i>Krama Tamiu</i>	6
c. <i>Tamiu</i>	6
5. HUKUM ADAT	7
a. <i>Awig-Awig</i>	7
b. <i>Pararem</i>	7
BAB III PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Desa adat tumbuh berkembang selama berabad-abad di Bali memiliki hak asal usul, hak tradisional dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, selain itu Desa Adat adalah prioritas utama dalam melestarikan tata kehidupan krama Bali yang memiliki kebudayaan yang tinggi berupa adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang sangat khas/unik indah menarik dan suci serta memiliki spiritualitas tinggi.

Desa Adat juga telah terbukti memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga sangat perlu untuk diberikan perhatian dan diayomi, dilindungi dan dibina dikembangkan serta diperdayakan guna mewujudkan krama Bali yang sesuai dengan prinsip Tri Sakti bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan dengan demikian sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus kuat agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Perda ini merupakan implementasi nyata visi pembangunan daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru" Perda Provinsi Bali No 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan pedoman dasar hukum menyeluruh mengenai keberadaan Desa Adat di Bali dengan memberikan kewenangan yang kuat kepada Desa Adat dan Desa Adat berkedudukan di wilayah Provinsi dan untuk pertama kali dalam sejarah Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem Pemerintahan di Provinsi Bali.

Desa Adat berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Pergub ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat harus menggunakan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga pemanfaatan dapat tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh krama Desa Adat secara sekala dan niskala.

Desa Adat dalam tata Pemerintahannya juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 tahun 2019, Bab 6 tentang tata Pemerintahan Desa Adat yang mengatur tentang Kelembagaan dan Prajuru Desa Adat serta tugas wewenangnya dalam melaksanakan pembangunan sekala niskala di dalam Tri Hita Karana.

2. SEJARAH SINGKAT DESA ADAT

Dahulunya Desa Adat Ringdikit adalah sebuah hutan belantara yang berbukit-bukit dan dibelah oleh sebuah sungai yang saat ini bernama Sungai Panas.

Berdasarkan cerita para Tokoh/Pangelingsir Desa Adat Ringdikit yang diyakini sampai saat ini oleh seluruh warga Desa Adat Ringdikit dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Bermula dari Kepemimpinan Ida Sri Dalem Ketut Ngulesir di Kerajaan Gelgel (Klungkung Bali) pada tahun Caka 1302-1982 atau tahun 1380-1460 Masehi, dikatakan banyak rakyat beliau yang pergi meninggalkan daerah kekuasaan beliau menuju ke beberapa daerah di Bali. Akhirnya ada dari beberapa rakyatnya datang/tiba di daerah Desa Adat Ringdikit yang pada saat itu disebut Den Bukit. Kedatangan mereka disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- Karena di usir oleh Raja.
- Karena keinginan sendiri dari beberapa keluarga.

Kemudian mereka ditempat yang baru mulai merambah hutan yang akan digunakan sebagai tempat tinggal dan lahan untuk mata pencaharian/bercocok tanam.

Karena lama merambah hutan dan belum menghasilkan akhirnya mereka kehabisan bekal, kemudian mereka hanya memakan rumput gelagah yang bentuknya seperti pohon tebu tetapi ukurannya lebih kecil (Tebu Penyalah). Sehingga mereka bisa bertahan hidup memiliki tempat tinggal dan lahan pertanian untuk bercocok tanam segala jenis pala wija, akhirnya warga yang ada pada saat itu menyebut daerah tersebut "Tebu Merta".

Beberapa tahun kemudian warga yang ada di Tebu Merta tersebut mendapat musibah, semua tanaman yang ada diserang oleh hama semut yang kepalanya seukuran kelapa gading, sehingga mereka semua resah dan memilih untuk pergi mengungsi/berlindung kearah timur menyeberangi sungai (Sungai Panas).

Akhirnya tiba di sebuah wilayah yang banyak terdapat/dijumpai pohon rangdu, dari beberapa pohon tersebut banyak juga dijumpai pohon rangdu yang berpasangan/kembar (makitan). Lama-kelamaan para warga menyebut tempat tersebut "Rangduakit" terus Rangdokit dan kata ini menjadi Ringdikit yang kita warisi sampai sekarang.

Banyak ciri yang menyatakan sehingga warga Desa Adat Ringdikit yakin dan percaya dengan sejarah /asal usul nama Desa Adat Ringdikit.

Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Rangdu ada Tempekan atau Banjar yang bernama Banjar Uma Rangdu (yang berasal dari kata Tanah dan Pohon Rangdu).

Selain itu di Subak Tebu Merta (Banjar Adat Kuwum) Desa Adat Ringdikit ditemukan bekas kuburan yang menyatakan bahwa dahulunya di Tebu Merta (Banjar Adat Kuwum) ada sebuah desa.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari dibuatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Adat dapat melaksanakan kegiatan tata pemerintahan dan tata keuangan yang baik dalam rangka membangun Desa Adat secara sekala niskala.

Dan tujuan dari dibuatnya Profil Desa Adat agar supaya Desa Adat/Prajuru Desa Adat dalam melaksanakan kegiatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan mempunyai tujuan yang jelas dengan apa yang akan dibangun, supaya bisa tepat guna dan sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

- a. *Pemerintahan Desa Adat* : Pemerintahan Desa Adat Ringdikit terdiri dari unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambil Keputusan. Adapun lembaga yang di maksud lembaga pemerintahan adalah Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat dan Kelian Banjar Adat dan lembaga sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah Paruman Desa Adat atau Pasangkepan Desa Adat.
- b. *Prajuru Desa Adat* : Adapun Prajuru Desa Adat Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sampai tahun berakhirnya masa jabatan prajuru sekarang yaitu Bandesa Adat sebagai Pemucuk di Desa Adat dan dalam menjalankan swadarmanya atau tugasnya dibantu oleh Patajuh, Panyarikan, Patengen, Admin, dan Kasinoman.
- c. *Sabha Desa Adat* : Adapun Sabha Desa Adat Ringdikit beranggotakan lima (5) orang yang berfungsi memberikan pertimbangan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dalam Penyusunan Awig-Awig/Pararem, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Desa Adat.
- d. *Kertha Desa Adat* : Adapun Kertha Desa Adat Ringdikit beranggotakan lima (5) orang yang mempunyai peran dalam ikut serta dalam menyelesaikan perkara adat dan wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- e. Di Desa Adat Ringdikit ada beberapa *Paiketan* yang sudah terbentuk seperti *Pakis, Yowana, Pacalang, Pemangku, Serati dan Pasraman, Sekaa Sebunan, Sekaa Santih, Sekaa Gong, Seni Wali* namun kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan dana dalam melakukan kegiatan, kurangnya sarana prasarana sehingga sangat mengurangi dalam hal berkegiatan di masyarakat.


PRAJURU DESA ADAT RINGDIKIT

KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG

Sekretariat : Kantor Sekretariat Desa Adat Ringdikit, HP : 087 761 579 400

Email : adatrindikit@gmail.com

UNDANGAN PRAJURU DESA ADAT RINGDIKIT



2. BAGA PARAHYANGAN

Di Wewidangan Desa Adat Ringdikit ada beberapa Parahyangan / Khayangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat yaitu sebagai berikut :

- a. Pura Desa
- b. Pura Puseh
- c. Pura Dalem
- d. Pura Prajapati
- e. Pura Beji

3. BAGA PALEMAHAN

- a. Wewidangan Desa Adat Ringdikit terdiri dari Empat Banjar Adat yaitu Banjar Adat Kajan, Banjar Adat Kelodan, Banjar Adat Kuwum, dan Banjar Adat Sarimekar dengan batas utara adalah Desa Adat Bubunan dan Desa Adat Patemon, batas timur Desa Adat Joanyar, batas selatan Desa Adat Rangdu dan Desa Adat Busungbiu, dan batas baratnya Desa Adat Ularan. Dan kedudukan Desa Adat menurut Perda nomor 4 tahun 2019 BAB II Pasal 4 adalah di wilayah provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt.
- b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Ringdikit adalah perkebunan dan beberapa krama masih memiliki kebun dan sawah namun dominan krama adat menjadi petani sawah. Ada beberapa petani kebun terutama mangga, kelapa, pisang, anggur, rambutan, dan beberapa petani mulai mengembangkan menanam durian.
- c. Sarana prasarana milik Desa Adat adalah sebagai berikut :
 - Balai Serbaguna yang digunakan untuk tempat paruman / rapat baik pemerintahan Desa Adat dan Pemerintahan Desa Dinas dan sekaligus sementara digunakan sebagai Sekretariat Adat Ringdikit.
 - Balai Banjar yang digunakan untuk tempat paruman / rapat pemerintahan banjar adat.
- d. Ekonomi Desa Adat di sektor keuangan adanya satu unit LPD dan akan terbentuknya BUPDA di sektor riil yang bergerak dalam bidang pengadaan sarana prasarana upacara.

4. BAGA PAWONGAN

- a. Data Krama Desa Adat mipil adalah 1413 kepala keluarga dengan jumlah krama lanang/laki = 2224 jiwa dan krama istri/perempuan = 2149 jiwa.
- b. Data krama tamu lanang/laki = 55 jiwa dan krama tamu istri/perempuan = 85 jiwa.
- c. Data tamu lanang/laki = 0 jiwa dan tamu istri/perempuan = 0 jiwa.

5. HUKUM ADAT

- a. Awig-Awig Desa Adat Ringdikit, No. 01 Tahun 1998
- b. Pararem :
 - Pararem tentang Penanggulangan Covid-19
 - Pararem / Nota Kesepahaman Sampah Berbasis Sumber Desa Adat Ringdikit
 - Pararem Narkoba

BAB III
PENUTUP


Profil Desa Adat ini dibuat agar nantinya dapat menjadi pedoman atau pertimbangan oleh Prajuru Desa Adat Ringdikit dalam membangun Desa Adat di segala aspek kehidupan menuju Bali Era Baru.

Dibuat di : Ringdikit,
pada tanggal 6 Desember 2021

Panyarikan



KOMANG AGUS TUT SUPARMANTO



Bandesa Adat



GUSTI PUTU SATRIA